



**PUTUSAN**

**Nomor 78 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BERKALA INTERNASIONAL**, diwakili oleh Sajan Naraindas Vaswani, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Berkala Internasional, alamat Jalan Danau Jempang B III No. 78, Pejompongan, Jakarta Pusat; dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : 1. Andi F. Simangunsong, S.H., 2. Christma Celi Manafe, S.H., 3. Agan R. Mahendra, S.H., 4. Andar R. Hasiholan Panggabean, S.H. 5. M. Dzulfikar Aly, S.H., 6. Dwi Laksono Setyowibowo, S.H. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum *AFS Partnership*, beralamat di Menara Thamrin Lantai 14 Suite 1408, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 143/AFS-BI/XI/2012 tanggal 7 November 2012;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;**

**melawan:**

**BUPATI BARITO TIMUR**, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 24, Tamiang Layang, Kalimantan Tengah, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada: Benny Guritno, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, alamat Kantor Pengacara Negara Jalan A. Yani Km. 10, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012; selanjutnya memberi Kuasa Khusus dengan hak Substitusi kepada : 1. Makhpujat, S.H., 2. Yadi Rachmat Sunaryadi, S.H.,M.H., 3. Yatha Martuti, S.H., 4. Utama Jaya, S.H., 5. Dinar Kripsiaji, S.H.,M.H. Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat : Nomor 1 di Jalan Imam Bonjol Nomor 10 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan Nomor 2 sampai dengan Nomor 5 di Jalan A. Yani Km. 10, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-01/Q.2.16/Gtn.1/02/2012 tanggal 3 Februari 2012.

Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2013



Selanjutnya Bupati Barito Timur juga memberikan kuasa kepada: 1. Edewar Hilmi, S.H., 2. Fachriadi Mayri, S.H., 3. Berdie, S.H., ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum Edewar Baron, S.H. & Rekan, alamat Jalan Sultan Adam No. 81 RT 20 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2012,

**Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. OBJEK SENGKETA**

Objek dalam gugatan *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 348 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batubara An. PT Berkala Internasional tertanggal 25 Oktober 2011 ("Surat KTUN").

**A. ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN**

Selanjutnya, alasan dan dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. Surat KTUN Adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Konkret, Individual Dan Final

1. Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN").
2. Surat KTUN merupakan surat keputusan dari pejabat tata usaha negara, yaitu Bupati Barito Timur yang merupakan Kepala Pemerintahan Daerah



dari Kabupaten Barito Timur. Isi Surat KTUN tersebut merupakan surat keputusan atas pemberian sanksi administratif oleh Tergugat kepada Penggugat yang dikeluarkan Tergugat dengan mengacu pada Pasal 151 ayat (2) huruf c dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") sehingga merupakan tindakan hukum tata usaha negara.

3. Selanjutnya Surat KTUN tersebut bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- i. Bersifat Konkret, karena objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah berwujud dan tidak abstrak, yakni mengenai keputusan pemberian sanksi administratif terkait Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat ;
- ii. Bersifat Individual mengingat pihak yang dituju oleh surat keputusan Tergugat adalah Penggugat sebagaimana tertulis pada Surat KTUN dan tidak ditujukan untuk umum ;
- iii. Bersifat Final, karena sudah definitif serta tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, khususnya dalam hal ini karena telah melalui mekanisme upaya administratif.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Surat KTUN memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU PTUN dan Penggugat telah memenuhi ketentuan *point d'interest point d'action* (ada kepentingan maka ada hak untuk menggugat).

## II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

5. Berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, gugatan TUN dapat diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya surat keputusan Pejabat TUN sedangkan Surat KTUN dikeluarkan dan diterima pada tanggal 25 Oktober 2011, sedangkan gugatan *a quo* diajukan pada 19 Januari 2012 (sebelum 23 Januari 2012), sehingga gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan.

## III. Alasan-Alasan Pembatalan

### a. Duduk Perkara

Selanjutnya Penggugat akan menguraikan alasan-alasan pembatalan Surat KTUN sebagaimana dibawah ini, Namun demikian, sebelumnya kami mohon agar dapat menyampaikan duduk perkara yang terjadi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diperoleh dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 563 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Operasi Produksi Kepada PT Berkala Internasional tertanggal 31 Desember 2009 ("IUP Operasi Produksi"). Perlu kami jelaskan bahwa IUP Operasi Produksi tersebut adalah peningkatan dari Kuasa Pertambangan milik Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 472a Tahun 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara tanggal 23 Desember 2006.

7. Selanjutnya, Tergugat melalui suratnya No. 540/202/III/Distamben/2011 tertanggal 8 Juli 2011 yang ditujukan kepada Penggugat, menyebutkan terdapat kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Penggugat, sebagaimana kami kutip di bawah ini :

"kewajiban yang sampai sekarang belum dilaksanakan, yakni:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)
2. Laporan Rencana Investasi
3. Dokumen Rencana Reklamasi
4. Dokumen Rencana Pasca Tambang
5. Tidak melaporkan kerjasama dengan pihak ketiga yang berarti telah melanggar ketentuan dalam SK Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimiliki."

1. Terhadap surat Tergugat tersebut Penggugat kemudian menyampaikan surat tanggapannya melalui suratnya No. 100/PT-BI/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 perihal Tanggapan Surat No. 540/202/III/Distamben/2011, dalam suratnya Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- "1. Selama ini kami selalu memenuhi kewajiban kepada pemerintah berupa pembayaran Royalti, SP3, Community Development dan kewajiban finansial lainnya.
2. Selama kegiatan operasi produksi, kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Instansi terkait).
3. PT Berkala Internasional telah berkoordinasi dengan Bagian Pengawasan Dinas Pertambangan Barito Timur pada bulan Juni 2011 terkait penyampaian RKAB, Laporan Rencana Investasi, Dokumen Rencana Reklamasi, Dokumen Rencana Pasca Tambang dan laporan kerjasama dengan pihak ketiga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Berkala Internasional telah menyampaikan laporan triwulan I dan II Tahun 2011.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, sedang dalam proses penyusunan, keterlambatan ini disebabkan karena KTT PT. Berkala Internasional baru diusulkan dan disahkan oleh Dinas Pertambangan Barito Timur.
6. Laporan Rencana Investasi sudah kami buat dan akan disampaikan kepada Bapak.
7. Dokumen Rencana Reklamasi sudah disusun dan akan disampaikan.
8. Dokumen Rencana Pasca Tambang sudah disusun dan akan disampaikan.
9. Tidak melaporkan kerjasama dengan pihak ketiga, selama ini untuk kegiatan kerjasama telah kami sampaikan secara lisan kepada Bagian Pengawasan Dinas Pertambangan Barito Timur dan kerjasama yang kami lakukan baru sebatas tahap kerjasama eksplorasi dengan waktu tertentu, di luar areal yang sudah disubkontrakan ke pihak lain.”

Selanjutnya, terhadap surat ini Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun.

1. Dengan tidak menghiraukan tanggapan dari Penggugat, Tergugat untuk pertama kalinya mencabut IUP Produksi Penggugat melalui Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 301 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Bahan Galian Batubara An. PT Berkala Internasional tertanggal 19 Agustus 2011 (“Surat Keputusan No. 301/2011”).
2. Terhadap pencabutan ini Penggugat melalui Suratnya No. 111/PT-BI/IX/2011 tertanggal 15 September 2011, telah menyampaikan permohonan pembatalan Surat Keputusan No. 301/2011, dalam surat tersebut Penggugat menyampaikan sebagai berikut :

“Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Tanggal 19 Agustus 2011 Nomor 301 Tahun 2011, Perihal Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Bahan Galian Batu Bara an. PT. Berkala Internasional, bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Bapak untuk membatalkan/menarik kembali Surat Keputusan sebagaimana perihal di atas.

Sebagai bahan pertimbangan bapak, kami lampirkan sebagai berikut:

1. Surat Teguran/Sanksi atas kelalaian Kewajiban PT. Berkala Internasional
2. Tanggapan Surat Nomor 540/202/III/Distamben/2011
3. Surat Pemberitahuan Aktivitas PT. Berkala Internasional di wilayah Raren Batuah





4. Tanda Terima Dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB), Jaminan Reklamasi (JAMREK) dan Rencana Penutupan Tambang (RPT)”
3. Setelah menerima surat tersebut disertai dengan alasan-alasan dan dokumen-dokumen pendukungnya, Tergugat kemudian membatalkan Surat Keputusan No. 301/2011 dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 326 Tahun 2011 Tentang Pembatalan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Bahan Galian Batubara An. PT Berkala Internasional tertanggal 30 September 2011 (“Surat Keputusan No. 326/2011”).
4. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2011, Tergugat dengan alasan yang mengada-ada dan tanpa adanya peringatan dan kesempatan untuk melakukan klarifikasi, Tergugat mencabut IUP Operasi Produksi untuk kedua kalinya dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 348 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batubara An. PT Berkala Internasional tanggal 25 Oktober 2011 (“Surat KTUN”).

Di bawah ini akan Penggugat uraikan alasan-alasan yang menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 348 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batubara An. PT Berkala Internasional Tertanggal 25 Oktober 2011 (Surat KTUN) telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan/Atau Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Pasal 53 Ayat (2) Huruf A dan B UU PTUN, sehingga harus dibatalkan.

b. Alasan Pertama

- Tergugat Bertindak Sewenang-Wenang (Menyalahgunakan Kewenangannya) Dengan Mencabut Iup Operasi Produksi Penggugat Pada Bulan Agustus 2011, Membatalkan Pencabutannya Pada September 2011 Dan Kemudian Mencabut Lagi Iup Operasi Produksi Penggugat Pada Bulan Oktober 2011.
5. Sebagaimana kami jelaskan pada bagian duduk perkara, Tergugat dengan tanpa menghiraukan tanggapan dari Penggugat, pada tanggal 19 Agustus 2011, untuk pertama kalinya mencabut IUP Operasi Produksi Penggugat, melalui Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 301 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Bahan Galian Batubara An.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Berkala Internasional tertanggal 19 Agustus 2011 (Surat Keputusan No. 301/2011).

6. Terhadap Surat Keputusan No. 301/2011 ini Penggugat melalui Suratnya No. 111/PT-BI/IX/2011 tertanggal 15 September 2011, telah menyampaikan permohonan pembatalan Surat Keputusan No. 301/2011, dalam surat tersebut Penggugat menyampaikan sebagai berikut :

“Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Tanggal 19 Agustus 2011 Nomor 301 Tahun 2011, Perihal Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Bahan Galian Batu Bara an. PT. Berkala Internasional, bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Bapak untuk membatalkan/menarik kembali Surat Keputusan sebagaimana perihal di atas.

Sebagai bahan pertimbangan bapak, kami lampirkan sebagai berikut :

1. Surat Teguran/Sanksi atas kelalaian Kewajiban PT. Berkala Internasional
  2. Tanggapan Surat Nomor 540/202/III/Distamben/2011
  3. Surat Pemberitahuan Aktivitas PT. Berkala Internasional di wilayah Raren Batuah
  4. Tanda Terima Dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB), Jaminan Reklamasi (JAMREK) dan Rencana Penutupan Tambang (RPT)”
7. Setelah menerima surat tersebut disertai dengan alasan-alasan dan dokumen-dokumen pendukungnya, Tergugat kemudian membatalkan Surat Keputusan No. 301/2011 dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 326 Tahun 2011 Tentang Pembatalan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Bahan Galian Batubara An. PT. Berkala Internasional tertanggal 30 September 2011 (“Surat Keputusan No. 326/2011”).
8. Selanjutnya lagi 1 (Satu) bulan kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011, tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas sebelumnya, Tergugat mencabut lagi IUP Operasi Produksi dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 348 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batubara An. PT Berkala Internasional pada tanggal 25 Oktober 2011 (Surat KTUN), kali ini tanpa peringatan dan kesempatan memberikan klarifikasi dalam bentuk apapun juga terhadap Penggugat, yang menjelaskan mengenai pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebelum Surat KTUN dikeluarkan. Hal ini sudahlah tentu merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat.



9. Dengan demikian dengan mencabut IUP Operasi Produksi penggugat pada bulan Agustus 2011, membatalkan pencabutannya pada September 2011 dan kemudian mencabut lagi IUP Operasi Produksi Penggugat pada bulan Oktober 2011, Tergugat telah bertindak sewenang-wenang (menyalahgunakan kewenangannya) sehingga Surat KTUN haruslah dibatalkan.

c. Alasan Kedua

Tergugat Telah Melanggar Asas Kecermatan Formil, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dengan Tidak Melakukan Klarifikasi Sebelum Mengeluarkan Surat KTUN

10. Asas kecermatan formil menyebutkan bahwa penyelenggara negara perlu memperhatikan dan mempelajari dampak dari suatu surat keputusan terhadap semua pihak, sehingga pihak tersebut perlu didengar pendapatnya dalam hal seorang penyelenggara negara akan melakukan tindakan yang dapat berdampak kepada pihak tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara" halaman 179 yang berbunyi :

"...pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga."

"Untuk itu instansi tersebut harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Tentunya dalam hal ini diperlukan mendengar keterangan-keterangan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Dan semua fakta-fakta tersebut harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan."

11. Dalam perkara *a quo*, seandainya Penggugat dianggap telah menyalahgunakan penggunaan IUP Operasi Produksi yang diberikan oleh Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Surat KTUN, maka seharusnya Penggugat sebelum dikeluarkannya Surat KTUN diberikan peringatan secara tertulis terlebih dahulu untuk selanjutnya diberikan kesempatan bagi Penggugat untuk memberikan klarifikasi kepada Tergugat perihal hal yang dituduhkannya. Dalam perkara *a quo* tidak pernah sekalipun ada peringatan tertulis dari Tergugat kepada Penggugat, terlebih lagi tidak ada kesempatan bagi Penggugat untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi secara benar





tentang pelanggaran yang dituduhkan. Tindakan Tergugat ini jelas menunjukkan adanya pelanggaran Asas Kecermatan Formil dan juga Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

12. Selain pelanggaran Asas Kecermatan Formil dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara tersebut diatas, Tergugat juga melanggar Asas Keterbukaan, di mana tidak dilakukannya klarifikasi sebelum dicabutnya IUP Operasi Produksi Penggugat dengan Surat KTUN, sehingga Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk memberikan informasi yang benar sehubungan dengan fakta yang sesungguhnya dan Tergugat sendiri tidak membuka diri kepada Penggugat mengenai alasan-alasan dikeluarkannya Surat KTUN.
13. Lebih lanjut, tidak dilakukannya klarifikasi sebelum dicabutnya IUP Operasi Produksi Penggugat dengan Surat KTUN, juga menunjukkan telah dilanggarnya Asas Akuntabilitas dalam penerbitan Surat KTUN, dimana Surat KTUN yang dikeluarkan tidak memiliki dasar yang jelas untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
14. Dengan demikian Surat KTUN tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar Asas Kecermatan Formil, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas, oleh karenanya sudah sepatutnya Surat KTUN dibatalkan.

d. Alasan Ketiga

Tergugat Telah Melanggar Asas Kecermatan Dan Asas Akuntabilitas Karena Penggugat Tidak Merasa Pernah Memindahkan IUP Operasi Produksi Kepada Pihak Lain Dan Tidak Pernah Melanggar Kewajiban Teknis Dan Administrasinya, Sebagaimana Dituduhkan Oleh Tergugat

15. Dalam Surat KTUN bagian "Menimbang" pada huruf b disebutkan bahwa :  
"Bahwa PT. Berkala Internasional tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Diktum Ketiga Keputusan Bupati Barito Timur No. 563 Tahun 2009"  
Sedangkan diktum ketiga dari Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 563 Tahun 2009 (IUP Operasi Produksi) menyebutkan bahwa:  
"IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Barito Timur"
16. Selanjutnya dalam Surat KTUN bagian "Menimbang" pada huruf c disebutkan:



“bahwa PT. Berkala Internasional tidak melaksanakan kewajiban teknis dan administrasi sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan”

17. Faktanya sampai saat ini Penggugat tidak pernah sekalipun memindahkan IUP Operasi Produksi miliknya kepada pihak lain dan telah melaksanakan kewajiban teknis dan administrasi sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana terbukti setelah pada awalnya Tergugat mencabut IUP Operasi Produksi pada bulan Agustus 2011, ternyata setelah Penggugat menjelaskan mengenai keadaan sebenarnya melalui Surat Permohonan Pembatalan pada bulan September 2011, Tergugat kemudian membatalkan pencabutan IUP Operasi Produksi Penggugat.
18. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya bahwa Tergugat telah membatalkan pencabutan IUP Operasi Produksi Penggugat, kemudian sekali lagi dengan alasan yang sama tanpa melakukan penelusuran secara cermat mengenai apakah benar Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan dalam Surat KTUN. Padahal berdasarkan asas Kecermatan, Penyelenggara Negara perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh dampak dari sebuah Keputusan yang dikeluarkan dan akibatnya terhadap semua pihak.
19. Lebih lanjut lagi akibat dari ketidakcermatan Tergugat dalam penerbitan Surat KTUN, telah mengakibatkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya Surat KTUN pada masyarakat dalam hal ini Penggugat karena Surat KTUN tersebut didasarkan pada hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, mengingat Penggugat tidak pernah sekalipun mengalihkan IUP Operasi Produksi dan tidak pernah melanggar kewajiban teknis dan administrasinya, sebagaimana dituduhkan Tergugat dalam Surat KTUN, hal ini jelas merupakan pelanggaran dari Asas Akuntabilitas dalam penerbitan Surat KTUN.
20. Dengan demikian Tergugat telah tidak cermat dalam penyusunan Surat KTUN, yang pada akhirnya menyebabkan Surat KTUN tidak dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat, oleh karena itu sudah selayaknya Surat KTUN dibatalkan.
- e. Alasan Keempat  
Tergugat Telah Melanggar Asas Kepastian Hukum, Proporsionalitas Dan Profesionalitas Dengan Mencabut IUP Operasi Produksi Penggugat Berdasarkan Pasal 151 Ayat (2) *Juncto* Pasal 93 Ayat (1) UU Minerba Yang



Jelas-Jelas Tidak Memungkinkan Dijadikan Dasar Pencabutan IUP Operasi Produksi

21. Pasal 151 UU Minerba menyebutkan bahwa :

“(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.”

Dapat terlihat dengan jelas bahwa UU Minerba pasal 151 ayat (1) tersebut mengatur mengenai tindakan-tindakan apa yang dapat dikenai sanksi-sanksi administratif, selanjutnya pasal 151 ayat (2) mengatur mengenai sanksi administratif apa yang dapat dikenakan terhadap tindakan-tindakan tersebut, dimana salah satunya adalah pencabutan IUP, IPR atau IUPK. Perlu kami jelaskan sebelumnya bahwa IUP Operasi Produksi termasuk dalam cakupan IUP berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU Minerba.

22. Sedangkan dalam Surat KTUN bagian “Menimbang” pada huruf b disebutkan:

“Bahwa PT. Berkala Internasional tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Diktum Ketiga Keputusan Bupati Barito Timur No. 563 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi”

Sedangkan diktum ketiga dari Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 563 Tahun 2009 (IUP Operasi Produksi) menyebutkan bahwa:



"IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Barito Timur"

23. Mengenai pemindahan IUP kepada pihak lain diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UU Minerba menyebutkan bahwa:

"Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain."

24. Dikaitkan dengan pasal 151 UU Minerba yang telah kami sebutkan diatas tindakan pemindahan IUP tidak termasuk dalam pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 UU Minerba, sehingga pemindahan IUP tidak dapat dikenakan sanksi pencabutan IUP (termasuk IUP Operasi Produksi).

25. Selanjutnya penerbitan Surat KTUN tanpa adanya dasar hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dijelaskan diatas menunjukkan Tergugat telah melanggar Asas Profesionalitas.

26. Lebih lanjut, telah terjadi juga pelanggaran asas Proporsionalitas, dimana seandainya ada pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, yang pada faktanya tidak ada, seharusnya sanksi yang dijatuhkan haruslah proporsional dan berjenjang, tidak langsung menjatuhkan sanksi pencabutan IUP Operasi Produksi, yang merupakan senjata terakhir, serta pada hakikatnya sama dengan membunuh/mematikan Penggugat.

27. Dengan demikian Surat KTUN tersebut mengandung cacat hukum karena karena telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas sebagaimana kami uraikan diatas oleh karena itu sudah sepatutnya Surat KTUN dibatalkan.

f. Alasan Kelima

Tergugat Telah Melampaui Kewenangannya Dan Melanggar Asas Proporsionalitas Dan Profesionalitas Dengan Memerintahkan Penggugat Untuk Melakukan Likuidasi

28. Diktum Keempat dari Surat KTUN menyebutkan bahwa Penggugat wajib melaksanakan likuidasi perusahaannya, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

"PT Berkala Internasional wajib melaksanakan likuidasi perusahaannya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku."

Diktum ini telah melampaui kewenangan dari Tergugat, mengenai hal ini akan kami uraikan selanjutnya.



29. Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga untuk likuidasinya harus mengikuti Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perseroan Terbatas, Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 142 mengatur bahwa:

“(1) Pembubaran Perseroan terjadi:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.”

Berdasarkan ayat (2) dari Pasal 142 tersebut likuidasi adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan setelah pembubaran perseroan terbatas, selanjutnya pembubaran suatu perseroan terbatas hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) tersebut di atas, dimana tidak satupun menyebutkan bahwa suatu pembubaran perseroan terbatas dapat diperintahkan oleh sebuah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga likuidasi pun tidak dapat diperintahkan oleh sebuah Surat Keputusan Tata Usaha Negara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selanjutnya diterbitkannya Surat KTUN dengan perintah untuk melakukan likuidasi didalamnya telah melanggar Asas Profesionalitas dan Proporsionalitas, karena setiap pejabat TUN dibatasi kewenangannya oleh Peraturan Perundang-Undangan, dimana tidak satupun Peraturan Perundang-Undangan memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk dapat memerintahkan likuidasi terhadap suatu Perusahaan.
2. Dengan demikian Surat KTUN tersebut mengandung cacat hukum karena Tergugat telah menerbitkan Surat KTUN dengan melampaui kewenangannya sehingga melanggar Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas, oleh karenanya sudah seharusnya Surat KTUN dibatalkan.

#### 4. Kesimpulan

1. Sebagaimana telah kami jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa Surat KTUN jelas-jelas menunjukkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat KTUN, Tergugat telah Bertindak Sewenang-Wenang, Melanggar Asas Kecermatan Formil, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas, Asas Kepastian Hukum, Proporsionalitas Dan Profesionalitas. Lebih lanjut juga kepentingan Penggugat telah tidak dipertimbangkan oleh Tergugat karena dengan tidak diberikannya peringatan secara tertulis terlebih dahulu oleh Tergugat dan untuk selanjutnya diberikan kesempatan bagi Penggugat untuk memberikan klarifikasi kepada Tergugat mengenai hal yang dituduhkannya. Dengan demikian Surat KTUN tersebut mengandung cacat hukum, oleh karenanya sudah seharusnya Surat KTUN harus dibatalkan.

#### B. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KTUN

2. Selanjutnya, sebelum Penggugat memohon putusan, Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 348 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batubara An. PT Berkala Internasional tertanggal 25 Oktober 2011 (Surat KTUN), beserta segala akibat hukumnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN. Adapun permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat KTUN tersebut kami ajukan karena adanya keadaan

Halaman 14 dari 49 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendesak, yaitu pelaksanaan Surat KTUN akan sangat merugikan kepentingan Penggugat karena:

- a. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat akan menyebabkan kerugian luar biasa bagi Penggugat, yang sudah menginvestasikan dana dalam jumlah besar, dan tentunya menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja bagi ratusan karyawannya.
- b. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat akan menyebabkan turunnya image Penggugat dihadapan Kreditur maupun pihak ketiga lainnya yang telah melakukan kerja sama dalam bentuk apapun dengan Penggugat.

Oleh karena adanya keadaan mendesak tersebut di atas, Penggugat mohon Penetapan dari Majelis Hakim Yang Terhormat atas Penundaan Pelaksanaan Surat KTUN beserta segala akibat hukumnya.

Majelis Hakim Yang Terhormat, preseden ini merupakan suatu preseden yang buruk bagi dunia pertambangan pada khususnya dan dunia investasi pada umumnya. Seharusnya pada saat ini sudah tidak ada lagi institusi pemerintah yang dapat bertindak sewenang-wenang dan memberikan sanksi semaunya tanpa mengikuti aturan-aturan yang ada. Apabila preseden ini dibiarkan, maka selanjutnya akan ada banyak lagi perlakuan-perlakuan sejenis terhadap pengusaha di bidang pertambangan yang pada akhirnya akan menjelekkan citra Indonesia dalam dunia investasi. Mohon jangan biarkan Indonesia mundur selangkah dalam dunia pertambangan dan investasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 348 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batubara An. PT Berkala Internasional tertanggal 25 Oktober 2011, beserta segala akibat hukumnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 348 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Bahan Galian Batubara An. PT Berkala Internasional tertanggal 25 Oktober 2011;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 348 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batubara An. PT Berkala Internasional tertanggal 25 Oktober 2011;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat (Jaksa Pengacara Negara) :

Sebelum kami menjawab satu per satu pendapat, dalil, tuntutan terlebih dahulu kami sampaikan fakta-fakta berikut untuk meluruskan kejadian sebenarnya, yaitu :

1. Bahwa Budi Siswanto yang sekarang merupakan Direktur Cabang PT. Berkala Internasional sebelumnya merupakan pemilik ex. KP. Eksplorasi PT. Berkat Baritim Raya No. 290 Tahun 2004 yang berlokasi di Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur, yang pada tanggal 25 Mei 2007 mengadakan kerjasama dengan PT. Berkala Internasional tentang pengurusan Kuasa Pertambangan yang akan diterbitkan di Ds. Baruyan Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur seluas + 4.016 (T-1).
2. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2007 Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 219 a Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. Penggugat seluas areal 2.686 ha yang terletak di Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur, untuk jangka waktu 1 tahun dengan kode wilayah KPL-44/ZA/2007 (T-2).
3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 472 a Tahun 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. Penggugat untuk jangka waktu 1 tahun (T-3).
4. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 563 Tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Penggugat kode wilayah KPL-44/ZA/2007 seluas areal 2.686 ha di Ds. Unsum dan Ds. Baruyan

Halaman 16 dari 49 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec. Rarem Batuah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah untuk jangka waktu 20 tahun (T-4).

5. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 Penggugat mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasional Penambangan Batubara dengan PT. Bright Eight Star Resources tentang pengolahan penambangan batubara yang meliputi kegiatan penambangan (produksi), pengangkutan, pengolahan dan pemurnian serta penjualan dimana Pihak Pertama (Penggugat) sebagai pemilik/kuasa pemilik area pertambangan memberikan hak dan kuasa kepada Pihak Kedua (PT. Bright Eight Star) untuk mengelola area pertambangan, memasarkan serta menjual seluruh hasil produksi batubara yang ditambang dari area pertambangan (T-5).
6. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 Penggugat mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasional Penambangan Batubara dengan PT. Bright Star Resources tentang pengolahan penambangan batubara yang meliputi kegiatan penambangan (produksi), pengangkutan, pengolahan dan pemurnian serta penjualan dimana Pihak Pertama (Penggugat) sebagai pemilik/kuasa pemilik area pertambangan memberikan hak dan kuasa kepada Pihak Kedua (CV. Linda Pratama) untuk mengelola area pertambangan, memasarkan serta menjual seluruh hasil produksi batubara yang ditambang dari area pertambangan (T-6).
7. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Penggugat membuat Nota Kesepahaman Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bumi Barito Sakti Resources untuk mengembangkan dan mengelola wilayah ijin usaha pertambangan milik PT. Berkala Internasional sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 563 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Penggugat (T-7).
8. Bahwa pada 12 Mei 2011 Penggugat mengirimkan Surat Nomor : 056/PT-BI/V/2011 kepada PT. Bumi Barito Sakti Resources tentang batas waktu kerjasama yang hampir berakhir serta penawaran down payment yang diajukan Penggugat sebesar Rp 30.000.000.000,- dengan system pembayaran bertahap (T-8).
9. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 PT. Bumi Barito Sakti Resources melalui Surat No: 0005/BBSR/REKOM/V/2011 meminta kepada Tergugat untuk dapat memfasilitasi suatu pertemuan antara Pemilik IUP KP (Penggugat)

Halaman 17 dari 49 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2013



dan Investor (PT. Bumi Barito Sakti Resources) dengan Mediator dari Tergugat dalam rangka meluruskan perbedaan persepsi dalam menyikapi Nota Kesepahaman tertanggal 28 Maret 2011 tersebut pada poin 5 di atas (T-9).

10. Bahwa sebagai respon atas permintaan PT. Bumi Barito Sakti Resources, pada tanggal 23 Mei 2011 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barito Timur melalui Surat No. 540/161/III/V/Distamben mengundang PT. Bumi Barito Sakti Resources dan Penggugat dalam acara pertemuan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011. Adapun kesimpulan dari pertemuan tersebut salah satu diantaranya adalah Penggugat agar mengajukan surat permohonan kerjasama kepada Pemerintah Kab. Barito Timur untuk mendapat persetujuan baik yang belum ataupun sudah melakukan (T-10).

11. Bahwa Tim Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barito Timur pada tanggal 31 Mei 2011 s/d 1 Juni 2011 mengadakan kegiatan pengawasan usaha pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan IUP yang dimiliki Penggugat yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Kegiatan Pengawasan Usaha Pertambangan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan PT. Berkala Intemasional Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah tanggal 1 Juni 2011 (T-11).

12. Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Juli 2011 membuat Surat Nomor : 540/202/III/Distamben/2011 perihal Sanksi atas Kelalaian Kewajiban karena Penggugat telah melanggar kewajiban diantaranya belum melaksanakan :

- Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);
- Laporan Rencana Investasi;
- Dokumen Rencana Reklamasi;
- Dokumen Rencana Pasca Tambang;
- Tidak melaporkan kerjasama dengan pihak ketiga yang berarti telah melanggar ketentuan dalam SK Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimiliki (T-12).

13. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 Penggugat mengirimkan Surat Nomor : 100/PT-BI/VII/2011 yang ditanda-tangani Direktur Cabang PT. Berkala Intemasional An. Budi Siswanto menanggapi Surat Nomor : 540/202/III/Distamben/2011 tanggal 8 Juli 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Berkala Intemasional telah berkoordinasi dengan bagian pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barito Timur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pada bulan Juni 2011 terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Laporan Rencana Investasi, Dokumen Rencana Reklamasi, Dokumen Rencana Pasca Tambang, laporan kerjasama dengan pihak ketiga (T-13).
14. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 301 Tahun 2011 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Bahan Galian Batubara An. Penggugat, karena tidak melaksanakan kewajiban teknis dan administrasi sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan (T-14).
15. Bahwa pada tanggal 15 September 2011 Penggugat mengirimkan Surat Nomor : 111/PT-BI/IX/2011 kepada Tergugat perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 301 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Bahan Galian Batubara An. Penggugat.
16. Bahwa pada tanggal 30 September 2011 Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 326 Tahun 2011 tanggal tentang Pembatalan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Bahan Galian Batubara An. Penggugat, dengan ketentuan salah satunya Penggugat tetap wajib melaksanakan semua kewajiban yang belum dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 563 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Penggugat (T-15).
17. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 masyarakat sekitar areal usaha pertambangan milik Penggugat menyampaikan Surat keberatan kepada Tergugat yang pada pokoknya berisi permohonan untuk dipertimbangkan mencabut izin tambang yang dimiliki Penggugat yang salah satu alasannya adalah adanya indikasi penipuan terhadap investor yang dilakukan oleh Penggugat semisal : PT. BBSR, PT. KTC serta perusahaan lain (T-16).
18. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 PT. Anugerah Tujuh Sejati mengirimkan Surat Nomor : 69/ATS-BJM/LO/X/2011 yang ditanda-tangani Direktur PT. Anugerah Tujuh Sejati An. H. MUHAMMAD SAWKANI kepada Tergugat tentang permohonan untuk difasilitasi penyelesaian masalah kesepakatan kegiatan penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat (T-17).
19. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011 Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 348 Tahun 2011 tentang Pencabutan Izin

Halaman 19 dari 49 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batubara An. Penggugat (Obyek Gugatan), karena tidak melaksanakan kewajiban teknis dan administrasi sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah kita mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya terjadi, tibalah saatnya kami menjawab dalil-dalil Penggugat yang dalam menguraikannya dibagi dalam beberapa poin dalam pokok perkara, diantaranya :

1. Penggugat menyatakan Obyek Gugatan telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan :

a. Alasan pertama dalam poin b Penggugat hanya menjelaskan sebagaimana poin 13 s/d 17 yang pada pokoknya tentang mencabut IUP Penggugat pada bulan Agustus 2011, membatalkan pencabutannya pada September 2011 dan kemudian mencabut lagi IUP Operasi Produksi Penggugat pada bulan Oktober 2011. Adalah berlebihan bila kemudian Penggugat menyatakan Tergugat telah bertindak sewenang-wenang (menyalahgunakan kewenangannya) sehingga Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 348 Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011 harus dibatalkan, karena keputusan Tergugat untuk mencabut izin usaha pertambangan operasi produksi bahan galian batubara an. Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 119 UU No. 4 Tahun 2009 yaitu IUP atau IUPK dapat dicabut oleh bupati/walikota apabila pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan." Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 dan dictum Ketiga dalam Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 563 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Penggugat menentukan/mengatur larangan memindahkan IUP Operasi Produksi kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Barito Timur. Selanjutnya pada dictum Ketujuh disebutkan bahwa IUP Operasi Produksi dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam dictum Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam.

Pencabutan IUP Operasi Produksi untuk yang pertama kali merupakan sanksi karena Penggugat belum melaksanakan Rencana Kerja dan

Halaman 20 dari 49 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2013



Anggaran Biaya (RKAB), Laporan Rencana Investasi, Dokumen Rencana Reklamasi, Dokumen Rencana Pasca Tambang, dan terakhir yang fatal adalah Penggugat telah bekerjasama dengan PT. Bright Eight Star Resources, CV. Linda Pratama, dan PT. Bumi Barito Sakti Resources. Perlu kita garis bawahi pula bahwa kerjasama Penggugat dengan pihak-pihak ketiga tersebut (PT. Bright Eight Star Resources, PT. Bumi Barito Sakti Resources, dan CV. Linda Pratama) berisi tentang hak pengolahan penambangan batubara yang meliputi kegiatan penambangan (produksi), pengangkutan, pengolahan dan pemurnian serta penjualan dimana Pihak Pertama (Penggugat) sebagai pemilik/kuasa pemilik area pertambangan memberikan hak dan kuasa kepada Pihak Kedua (Pihak Ketiga) untuk mengelola area pertambangan, memasarkan serta menjual seluruh hasil produksi batubara yang ditambang dari area pertambangan dengan kewajiban memberikan royalty fee kepada Pihak Pertama (Penggugat) dan lain-lain ketentuan yang menunjukan bahwa Penggugat telah memindahkan IUP yang dimiliki kepada pihak ketiga.

Kemudian dengan mempertimbangkan permohonan Penggugat sebagaimana dalam Surat Nomor : 111/PT-BI/IX/2011 tanggal 15 September 2011, Tergugat memberi kesempatan sekali lagi untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan menerbitkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 326 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 tentang Pembatalan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Bahan Galian Batubara An. Penggugat. Semestinya hal ini menjadi peringatan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan (Pasal 119 huruf a UU No. 4 Tahun 2009). Sebaliknya Penggugat mengulangi lagi perbuatan terlarang dengan melakukan kesepakatan kegiatan pertambangan dengan PT. Anugerah Tujuh Sejati, yang untuk itu Penggugat telah menerima *Down Payment (DP)* sebesar Rp 500.000.000,- dari PT. Anugerah Tujuh Sejati. Maka untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan batubara (Pasal 3 huruf f UU No. 4 Tahun 2009) di wilayah Kab. Barito Timur, Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan.



- b. Bahwa Alasan kedua dalam poin c Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas kecermatan formil, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan dan akuntabilitas dengan tidak melakukan klarifikasi sebelum mengeluarkan Surat KTUN.

Kiranya kita semua setuju bahwa sosok seorang pemimpin haruslah profesional, tanggap, bertanggung jawab, berani mengambil keputusan dan menanggung resiko dari ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. Kami juga sepakat apa yang dijelaskan Indoharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menerangkan, "pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga".

Oleh karena itu sebelum kami menjawab panjang lebar Gugatan yang diajukan Penggugat ini terlebih dahulu kami uraikan fakta-fakta yang terjadi tanpa harus ada yang ditutup-tutupi dari tahun 2007-2011. Coba kita perhatikan baik-baik Gugatan dari Penggugat, apakah yang bersangkutan berani mengakui adanya kerjasama dengan PT. Bumi Barito Sakti Resources yang kemudian muncul masalah dengan Penggugat. Apakah kerjasama dengan PT. Anugerah Tujuh Sejati juga disampaikan Penggugat, ternyata tidak, melainkan yang ada adalah permasalahan dengan pihak-pihak ketiga tersebut.

Tergugat sebagai Kepala Daerah kab. Barito Timur ketika menerbitkan Obyek Gugatan harus kita pahami juga untuk melindungi pihak ketiga. Perjanjian kerjasama yang dilakukan Penggugat bersama pihak ketiga, dalam hal ini PT. Bumi Barito Sakti Resources dan PT. Anugerah Tujuh Sejati, berujung pada perselisihan keduanya. Coba bayangkan bilamana hal ini dibiarkan terus menerus, maka akan tambah banyak perselisihan antara para investor yang ujung-ujungnya akan merugikan iklim investasi usaha pertambangan di Kab. Barito Timur. Tidak itu saja, batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat (Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2009), namun kenyataan warga Ds. Baruyan Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur yang mempunyai lahan atau jarak antara lokasi tambang dan areal perkampungan kurang dari 1 km yang



dikhawatirkan merusak lahan produktif mereka (lahan kebun karet) dan juga berdampak buruk bagi perkampungan Ds.Baruyan.

Seakan Penggugat tidak punya dalil-dalil untuk pantas diterima Gugatannya terus mengulang-ulang masalah tidak adanya peringatan dan kesempatan memberikan klarifikasi dalam bentuk apapun juga, kemudian tidak ada peringatan tertulis disimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan formil, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan dan akuntabilitas. Fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 telah diadakan pertemuan antara PT. Bumi Barito Sakti Resources dengan Penggugat sebagai tindak lanjut dari permohonan PT. Bumi Barito Sakti Resources kepada Tergugat untuk memediasi perselisihannya dengan Penggugat. Dalam kesempatan itu pula telah disampaikan kepada pihak Penggugat supaya melaporkan/meminta izin kepada Tergugat kerjasamanya dengan pihak ketiga. Kami kira lebih dari cukup dianggap sebagai peringatan ketika pada tanggal 19 Agustus 2011 Tegugat mencabut IUP Operasi Produksi milik Penggugat karena telah memindahkan IUP Operasi Produksi miliknya kepada PT. Bumi Barito Sakti Resources, dan karena itikad baik dari Tergugat kemudian pada tanggal 30 September 2011 dibatalkan pencabutan tersebut. Namun karena Penggugat sekali lagi melakukan kesepakatan kegiatan pertambangan dengan PT Anugerah Tujuh Sejati tanpa izin dari Tergugat maka demi kepentingan umum dan demi kepastian hukum IUP Operasi Produksi milik Penggugat haruslah dicabut.

- c. Bahwa Alasan ketiga dalam poin d Penggugat menyatakan tidak pernah memindahkan IUP Operasi Produksi kepada pihak lain tanpa persetujuan Tergugat, namun faktanya PT. Bumi Barito Sakti Resources melalui Surat No. 0005/BBSR/REKOM/V/I/2011 tanggal 12 Mei 2011 meminta kepada Bupati Barito Timur untuk dapat memfasilitasi suatu pertemuan antara Pemilik IUP KP (Penggugat) dan Investor (PT. Bumi Barito Sakti Resources) dengan Mediator dari Bupati Barito Timur dalam rangka meluruskan perbedaan persepsi dalam menyikapi Nota Kesepahaman tertanggal 28 Maret 2011 yang dilampirkan dalam surat tersebut. Dan juga Surat dari PT. Anugerah Tujuh Sejati Nomor : 69/ATS-BJM/LO/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani Direktur PT. Anugerah Tujuh Sejati An. H. MUHAMMAD SAWKANI untuk difasilitasi penyelesaian masalah kesepakatan kegiatan penambangan di





wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat. Belum lagi Perjanjian Kerjasama Operasional Penambangan Batubara antara Penggugat dengan PT. Bright Eight Star Resources tanggal 8 Desember 2010 dan Perjanjian Kerjasama Operasional Penambangan Batubara antara Penggugat dengan CV. Linda Pratama tanggal 18 Februari 2011 diluar sepengetahuan Pihak Tergugat, padahal semestinya usaha pertambangan dikelola berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas (Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2009).

- d. Bahwa alasan keempat dalam poin e Penggugat mengaitkan Pasal 151 UU No. 4 Tahun 2009 dengan Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009, dan menyimpulkan pemindahan IUP tidak dapat dikenakan sanksi pencabutan IUP (termasuk IUP Operasi Produksi). Dalil poin 29 sld poin 32 yang diajukan Penggugat menyiratkan bahwa sesungguhnya Penggugat telah mengakui pemindahan IUP Operasi Produksi yang dimiliki Penggugat kepada pihak ketiga, sehingga menyatakan pemidahan IUP sebagaimana diatur Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tidak termasuk kategori perbuatan yang dapat diberi sanksi administrasi berdasar Pasal 151 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 karena Pasal 151 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tidak mengatur pelanggaran terhadap Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009.

Terus terang kami bingung menjawab dalil tersebut, bagaimana mungkin UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sudah secara jelas dan tegas dengan 175 pasal berikut penjelasannya ditafsirkan demikian oleh Penggugat. Sedang yang sebenarnya UU No. 4 Tahun 2009 telah mengatur IUP dapat dicabut oleh bupati/walikota apabila pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan (Pasal 119). Dalam Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 563 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Penggugat dalam dictum Ketiga melarang memindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Tergugat serta hak dan kewajiban dalam Lampiran III keputusan tersebut. Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 juga melarang IUP untuk dipindahkan kepada pihak lain termasuk dalam Pasal 15 huruf c Perda Kab. Barito Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Kab. Barito Timur.

Ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 bersifat alternative atau bukan berurutan dalam menjatuhkan hukuman administrasi, bukan berarti harus diberi peringatan tertulis terlebih dahulu atau diberhentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi sebelum pada sanksi pencabutan IUP, IPR, IUPK. Tidak ada satu ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengurutkan sanksi administrasi tersebut. Perlu kami sampaikan pula bahwa Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Batubara An. Penggugat sudah mempertimbangkan aspek yang berkaitan melainkan Tergugat menjatuhkan sanksi sesuai dengan bobot kesalahan Penggugat, memang tidak mudah mengambil keputusan untuk memberi sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan namun kita semua harus siap dengan kebenaran meskipun terasa pahit di lidah kita.

e. Bahwa alasan kelima dalam poin f Tergugat dikatakan memerintahkan Penggugat untuk melakukan likuidasi adalah berlebihan dan mengada-ada. Penafsiran dari Penggugat yang dengan serta merta mewajibkan melikuidasi Penggugat setelah dicabutnya IUP Operasi Produksi adalah pendapat Penggugat sendiri, kalau kita perhatikan baik-baik dictum Keempat dalam Obyek Gugatan wajib melaksanakan likuidasi perusahaannya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Peraturan Perundang-Undangan yang tersebut dalam dictum Keempat tersebut mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga bila syarat-syarat tentang likuidasi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 142 UU No. 40 Tahun 2007 terpenuhi maka ketentuan tersebut yang mengikat tanpa harus membuat yang mudah menjadi susah.

2. Bahwa Obyek Gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat sudah benar dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum. Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat karena Penggugat telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena Penggugat telah melanggar Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 119 UU No. 4 Tahun 2009, Pasal 15 huruf c Perda Kab. Barito Timur

Halaman 25 dari 49 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Kab. Barito Timur, dan dictum ketiga Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 563 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Penggugat berikut Lampiran III dari keputusan tersebut.

Bahwa oleh karena Obyek Gugaran telah sah dan diterbitkan secara profesional dan proporsional maka tidak ada alasan lagi dan harus ditolak permohonan penangguhan pelaksanaan Obyek Gugatan dari penggugat.

B. Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat ( Advokat/Pengacara ) ;

Dengan ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2012 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Januari 2012 , kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat cacat menurut hukum karena tidak memenuhi syarat gugatan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 56 ayat ( 1 ) huruf b Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya harus memuat :
  - a. Nama, Kewarganegaraan , Tempat Tinggal dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya ;
  - b. Nama, Jabatan dan Tempat Kedudukan Tergugat ;
  - c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh pengadilan;
3. Bahwa didalam Gugatannya Penggugat tidak mencantumkan Nama Tergugat , tetapi hanya mencantumkan Jabatan dan Kedudukan Tergugat .antara nama dan jabatan sebagaimana Pasal 56 ayat ( 1 ) huruf b Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dua kata yang berdiri sendiri dan bukan merupakan sinonim, hal ini dapat dilihat penulisan pasal tersebut terdapat tanda baca “ , ” ( koma ) setelah kata nama oleh karena itu dalam hal ini jelas secara hukum bahwa gugatan Penggugat cacat secara formil.

Halaman 26 dari 49 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/G/2012/PTUN.PLK., Tanggal 10 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

– Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.500,- ( Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 180/B/2012/PT.TUN.JKT., Tanggal 13 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 31 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 143/AFS-BI/XI/2012 tanggal 7 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 14 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/2012/PTUN.PLK yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 26 November 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 26 November 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Halaman 27 dari 49 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun Memori Kasasi ini kami ajukan dengan sistematika sebagai berikut :

- I. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Ketentuan Hukum Pasal 151 Ayat (2) UU Minerba Jo. Pasal 110 PP No. 23/2010 Mengenai Sanksi Penghentian Sementara.
1. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* di dalam Putusan PTUN halaman 84 dan Putusan Pengadilan Tinggi halaman 14 yang pada intinya menyatakan bahwa pencabutan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 563 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Operasi Produksi Kepada PT Berkala Internasional tertanggal 31 Desember 2009 ("IUP OP") (Bukti P-4) Pemohon Kasasi yang pertama kalinya oleh Termohon Kasasi melalui Surat Keputusan No. 301 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Bahan Galian Batubara An. PT Berkala Internasional ("SK Pencabutan Pertama") (Bukti P-8) sebenarnya adalah suatu tindakan penghentian sementara.
2. Kesimpulan *Judex Facti* tersebut keliru dan terkesan dipaksakan dengan menyatakan bahwa suatu pencabutan dapat juga ditafsirkan sebagai suatu bentuk penghentian sementara. Berdasarkan pertimbangan yang keliru tersebut *Judex Facti* menyatakan bahwa Termohon Kasasi sudah menerbitkan Keputusan Bupati Barito Timur No. 348 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batubara An. PT Berkala Internasional tanggal 25 Oktober 2011 ("Surat KTUN/ Objek Sengketa") (Bukti P-14) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") jo. Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No. 23/2010").
3. Kekeliruan dan/atau kesalahan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya, akan kami uraikan sebagai berikut:
  - a. UU Minerba dan PP No. 23/2010 jelas-jelas membedakan sanksi berupa sanksi penghentian sementara dengan sanksi pencabutan Izin Usaha Pertambangan ("IUP"). Sanksi pencabutan IUP yang dijatuhkan haruslah berjenjang diawali dengan surat peringatan, kemudian penghentian

Halaman 28 dari 49 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sementara dan barulah sebuah IUP dapat dicabut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU Minerba Jo. Pasal 110 PP No. 23/2010, yang kami kutip sebagai berikut:

“(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.”
- b. Sifat dan prinsip sanksi penghentian sementara dengan sanksi pencabutan IUP sangatlah berbeda dan dalam hal apapun juga tidak dapat dipersamakan.

Sifat dan prinsip dari sebuah penghentian sementara dengan sebuah pencabutan jauh berbeda, di mana sebuah penghentian sementara adalah larangan sementara untuk melakukan kegiatan penambangan dengan syarat-syarat tertentu untuk jangka waktu tertentu, sedangkan pencabutan IUP bersifat permanen yang membawa akibat hukum berupa IUP yang telah dicabut tidak berlaku lagi dan dikembalikan kepada negara dan untuk mendapatkan kembali IUP dimaksud harus melalui prosedur lelang.

- c. Akibat hukum dari suatu penghentian sementara sangatlah berbeda dengan akibat hukum dari suatu pencabutan IUP.

Sanksi penghentian sementara membawa akibat hukum berupa larangan untuk melakukan kegiatan penambangan untuk sementara yang mana jangka waktu nya disebutkan dalam Surat Keputusan Tentang Penjatuhan Sanksi Penghentian Sementara. Sedangkan, sanksi pencabutan tidak ada jangka waktu tertentu yang disebutkan untuk memperbaiki kesalahan pemegang IUP.

4. Untuk lebih memperjelas perbedaan antara sanksi penghentian sementara dengan sanksi pencabutan yang terdapat dalam Pasal 113 dan Pasal 114 UU Minerba, maka akan kami uraikan dalam bentuk bagan berikut ini:

PRODUK KEPUTUSAN	PENGHENTIAN SEMENTARA	PENCABUTAN
Alasan Penjatuhan	1. Keadaan Kahar; 2. Adanya keadaan yang menghalangi; 3. Kondisi Daya	1. Tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

Halaman 29 dari 49 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D u k u n g Lingkungan.	perundang-undanga n; 2. Melakukan tindak pidana; 3. Pailit.
Dampak Dari Penjatuhan Sanksi	IUP masih berlaku karena masa berlaku IUP tidak dikurangi akibat penjatuhan sanksi administrasi penghentian sementara	IUP sudah tidak berlaku dan harus dikembalikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/walikota.
Jangka Waktu Sanksi	Sanksi diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.	Dengan dijatuhkan sanksi maka IUP langsung berakhir.
Berakhirnya Sanksi	1. Jangka waktu sanksi berakhir; 2. P e r m o h o n a n pencabutan dari pemegang IUP atau IUPK	Dengan adanya penjatuhan saksi a d m i n i s t r a s i pencabutan maka IUP sudah tidak berlaku lagi.
Sifat Sanksi	1. Temporer, apabila jangka waktu sanksi telah berakhir maka Pemegang IUP dapat beroperasi kembali; 2. Tanpa pengajuan permohonan IUP baru. Sehingga tidak ada Surat Keputusan baru yang dikeluarkan.	1. Permanen, apabila sanksi sudah dijatuhkan maka Pemegang IUP sudah tidak memiliki hak untuk beroperasi lagi; 2. Harus mengajukan permohonan IUP yang baru atau p e r m o h o n a n p e m b a t a l a n pencabutan sanksi.

Halaman 30 dari 49 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Selain itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa sanksi administrasi yang diberikan kepada pemegang IUP atas pelanggaran administrasi yang dilakukan haruslah diberikan secara berjenjang. Hal ini juga didukung dengan keterangan saksi ahli yang telah dihadirkan di persidangan yaitu Saksi ahli Prof. I Gde Pantja Astawa dan Saksi ahli Marwan Effendi di bawah sumpah dalam persidangan perkara *a quo* yang menyatakan dengan tegas bahwa penerapan sanksi administratif yang dapat dijatuhkan menurut ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU Minerba harus diimplementasikan secara berjenjang.
2. Landasan filosofis dari adanya penjatuhan Sanksi secara berjenjang tersebut adalah agar timbul keseimbangan antara pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pejabat TUN dengan tingkat kesalahan dari orang atau badan hukum perdata, sehingga mana kala terjadi pelanggaran maka orang atau badan hukum perdata masih dapat memperbaiki kesalahan tersebut dengan terlebih dahulu terlaksana pengawasan dan pembinaan dari Pejabat TUN. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Saksi Ahli Prof. I Gde Pantja Astawa, di persidangan yang menyatakan:  
"Ahli menerangkan bahwa dalam sanksi yang berupa pencabutan izin, maka pejabat TUN dalam mengeluarkan pencabutan harus memperhatikan fakta-fakta yang komprehensif. Selain itu, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan prosedural maupun material dan AAUPB. Penjatuhan sanksi ini harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Oleh karenanya harus dilihat kesalahan yang bersangkutan sehingga ada *reasoning* dan logika dalam penjatuhan sanksi tersebut. jadi dalam menilai kesalahan dan pelanggaran dari orang atau badan hukum perdata yang dijatuhkan sanksi oleh Pejabat TUN, tentunya terlebih dahulu Pejabat TUN itu harus melakukan pengawasan dan pembinaan."  
Berdasarkan pendapat ahli dan peraturan perundang-undang maka telah jelas dan tegas bahwa sanksi penghentian sementara dengan sanksi pencabutan adalah 2 (dua) hal yang sama sekali berbeda.
3. Majelis Hakim Agung yang kami hormati dan muliakan, berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan di atas, apakah mungkin sebuah pencabutan bisa dipersamakan dengan sebuah penghentian sementara? Penafsiran seperti itu hanyalah penafsiran yang memaksa dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimaksudkan



agar membenarkan tindakan Termohon Kasasi seolah-olah telah mengikuti prosedur penerbitan surat pencabutan secara benar dan sah.

4. Lebih lanjut, pertimbangan *Judex Facti* dalam melakukan penafsirannya tidak disertai dengan alasan-alasan yuridis dan/atau pertimbangan-pertimbangan yuridis mengapa sanksi pencabutan suatu IUP dapat dipersamakan dengan sanksi penghentian sementara. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* tidaklah sempurna, sehingga putusan yang demikian haruslah dibatalkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf (e) jo. ayat (2) UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut :  
“(1). Putusan Pengadilan harus memuat :  
e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan  
(2). Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.”
5. Selain itu, tindakan Termohon Kasasi mencabut IUP OP Pemohon Kasasi (Bukti P-4) pada bulan Agustus 2011 (Bukti P-8), lalu kemudian membatalkan pencabutannya pada September 2011 (Bukti P-13) dan kemudian mencabut lagi IUP OP Pemohon Kasasi (Bukti P-4) melalui Surat KTUN/ Objek Sengketa (Bukti P-14) menunjukkan bahwa Termohon Kasasi telah bertindak sewenang-wenang (menyalahgunakan kewenangannya).
6. Di dalam menerbitkan Surat KTUN/ Objek Sengketa (Bukti P-14) Termohon Kasasi juga tidak didahului dengan surat peringatan sehingga mengakibatkan hilangnya kesempatan Pemohon Kasasi untuk melakukan klasifikasi. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melanggar asas kecermatan formil, tertib penyelenggaraan negara dan keterbukaan dan akuntabilitas dengan mengeluarkan Surat KTUN/ Objek Sengketa (Bukti P-14).
7. Berdasarkan keterangan Ahli Prof. I Gde Pantja Astawa dan Ahli Marwan Effendi yang diberikan pada persidangan dalam perkara *a quo*, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan menurut ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU Minerba harus diimplementasikan secara berjenjang, didahului dengan peringatan tertulis, kemudian dengan penghentian sementara dan baru sanksi terberat, yaitu pencabutan izin. Hal ini dilakukan supaya pemegang ijin diberikan kesempatan untuk melakukan pemenuhan kewajiban ataupun klarifikasi. Namun, dalam hal ini telah terbukti bahwa sebelum diterbitkannya Surat KTUN/ Objek Sengketa (Bukti P-14), tidak ada surat peringatan



ataupun penghentian sementara yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi. Oleh karenanya, tindakan Termohon Kasasi telah terbukti melanggar Asas Proporsionalitas.

8. Selain itu, telah terbukti juga bahwa asas Keseimbangan telah dilanggar oleh Termohon Kasasi dengan tidak melakukan kewajibannya berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No. 55/2010"), yaitu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para investor atau pengusaha yang sudah menginvestasikan dana yang tidak kecil jumlahnya agar tidak terjadi pelanggaran. Sesuai dengan keterangan Ahli Prof. I Gde Pantja Astawa dalam persidangan perkara *a quo*, kewajiban pembinaan dan pengawasan melekat secara otomatis terhadap penggunaan izin yang diterbitkan oleh seorang Pejabat TUN. Oleh karena itu tindakan Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat KTUN/ Objek Sengketa (Bukti P-14) tanpa pemberian sanksi administratif lainnya secara berjenjang dan dengan tidak adanya pengawasan maupun pembinaan, maka Termohon Kasasi telah melanggar asas Proporsionalitas dan Keseimbangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan membatalkan Putusan PTUN dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN dan mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya.

- II. *Judex Facti* Lalai Mempertimbangkan Dalil Pemohon Kasasi Mengenai Adanya Perbenturan Kepentingan Dalam Diri Termohon Kasasi Pada Saat Menerbitkan Surat KTUN/Objek Sengketa (Bukti P-14).
9. Sebelum kami menguraikan mengenai kekeliruan *Judex Facti*, terlebih dahulu akan kami uraikan bahwa latar belakang tentang mengapa Termohon Kasasi menerbitkan Surat KTUN/Objek Sengketa (Bukti P-14). Sehingga dengan uraian tersebut, Majelis Hakim Agung dapat menilai bahwa Termohon Kasasi telah menggunakan wewenangnyanya untuk tujuan-tujuan lain dan tidak mencerminkan kaidah-kaidah hukum administrasi dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik. Adapun latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Sesungguhnya latar belakang Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat KTUN/ Objek Sengketa (Bukti P-14) karena Termohon Kasasi





- telah menerbitkan izin pertambangan kepada PT Grop Pijar tepat di wilayah konsesi IUP OP Pemohon Kasasi (Bukti P-4);
- b. Penerbitan Izin Pertambangan kepada PT Grop Pijar dilakukan oleh Termohon Kasasi tepat ketika IUP milik Pemohon Kasasi masih berlaku sah (Bukti P-20);
  - c. Setelah PT Grop Pijar memegang izin pertambangan, kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penambangan (Bukti P-21);
  - d. PT Grop Pijar tidak terdaftar dan/atau tercatat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan di wilayah pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini pun telah Pemohon Kasasi buktikan di persidangan melalui Bukti P-22 dan Bukti P-31 serta diperkuat lagi dengan Bukti P-46 yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi lah yang tercatat sebagai pemegang IUP OP (Bukti P-4) di wilayah konsesi dimaksud;
  - e. Adapun hal ini baru diketahui belakangan oleh Pemohon Kasasi, dan semakin menguatkan fakta bahwa Termohon Kasasi menggunakan kewenangannya untuk tujuan-tujuan lain yaitu dikarenakan Termohon Kasasi sudah menerbitkan izin pertambangan lain kepada PT Grop Pijar (Bukti P-20), maka Pemohon Kasasi harus dikorbankan;
  - f. Adanya tujuan-tujuan lain yang dilakukan Termohon Kasasi dengan cara menggunakan kewenangan yang ada dalam dirinya tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi pada persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, diantaranya:
    - i. Sebelumnya Termohon Kasasi menginstruksikan Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan penciutan wilayah pertambangan (yang mana tepat di atas lokasi izin pertambangan PT Grop Pijar). Namun dikarenakan penciutan tidak dapat terlaksana, maka Termohon Kasasi langsung mencabut izin Pemohon Kasasi demi menyelamatkan izin pertambangan PT Grop Pijar. Fakta ini didukung dengan keterangan Saksi Fery Niagara dan Saksi Usik, yang menunjukkan bahwa alasan Termohon Kasasi mengeluarkan Surat KTUN/ Objek Sengketa (Bukti P-14) tentang pencabutan IUP OP (Bukti P-4) adalah disebabkan karena penciutan wilayah konsesi tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon Kasasi, sehingga Termohon Kasasi mencari alasan-alasan lain sebagai dasar untuk mengeluarkan Surat KTUN/ Objek Sengketa (Bukti P-14);



- ii. Surat permohonan penciptan yang pertama diterima bersamaan dengan surat PT Berkala Internasional No. 98/BI-PILSFEB/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal Permohonan Ijin Lokasi Stockfile Estafet Batubara di Wilayah kecamatan Pematang Karau (Bukti P-18). Selanjutnya kedua surat tersebut diterima oleh Termohon Kasasi dan langsung didisposisi oleh Termohon Kasasi. Sehingga sangat mengherankan bagaimana mungkin Termohon Kasasi masih memberikan ijin lokasi untuk Stockfile padahal pada saat itu Termohon Kasasi telah mencabut IUP OP Pemohon Kasasi (Bukti P-4)???
- iii. Kejadian sehubungan dengan permintaan penciptan wilayah konsesi milik Pemohon Kasasi terjadi pada saat bersamaan dengan proses peneguran (Bukti P-5), SK Pencabutan Pertama (Bukti P-8), pembatalan pencabutan pertama (Bukti P-13) dan penerbitan Surat KTUN/Objek Sengketa (Bukti P-14).
10. Sehubungan dengan latar belakang yang juga disertai dengan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah kami uraikan di atas, jelas bahwa Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa Surat KTUN/ Objek Sengketa (Bukti P-14) dikeluarkan atas dasar itikad buruk dan perbenturan kepentingan, sehingga telah melanggar asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli Marwan Effendi, yang notebene adalah ahli yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi dimana ahli yang bersangkutan pada pokoknya menyatakan bahwa dalam praktik Pejabat TUN sering terlibat konflik kepentingan dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebenaran prosedural karena pejabat administratif tidak boleh terlibat konflik kepentingan.
11. Lebih lanjut, perbuatan Termohon Kasasi yang menerbitkan izin pertambangan kepada PT Grop Pijar tepat di wilayah konsesi Pemohon Kasasi yang pada waktu itu izin Pemohon Kasasi masih berlaku merupakan awal dan satu-satunya alasan dari dikeluarkannya Surat KTUN/Objek Sengketa (Bukti P-14) oleh Termohon Kasasi.
12. Adapun perbuatan Termohon Kasasi yang menerbitkan izin pertambangan kepada 2 (dua) badan hukum yaitu PT Grop Pijar dan Pemohon Kasasi di wilayah konsesi yang sama jelas merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan No.



489 K/TUN/2001 tanggal 10 Juni 2004 (Lampiran Kasasi – II), dengan kaidah hukum:

“Pemberian izin oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terhadap suatu perusahaan lain yang masih memiliki izin (izinnya belum dicabut) adalah melanggar azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena pemberian izin seperti itu bersifat fiktif negatif.”

13. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut, jelas bahwa pada awalnya perbuatan Termohon Kasasi yang menerbitkan izin kuasa pertambangan kepada PT Grop Pijar tepat di wilayah konsesi Pemohon Kasasi (Bukti P-20) merupakan tindakan yang telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh Karenanya, mohon pertimbangan Majelis Hakim Agung, untuk juga menyatakan bahwa perbuatan Termohon Kasasi yang menerbitkan Surat KTUN/Objek Sengketa kepada Pemohon Kasasi (Bukti P-14) juga merupakan perbuatan yang telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena perbuatan Termohon Kasasi tersebut didasarkan pada itikad buruk dan adanya konflik kepentingan yaitu Termohon Kasasi telah menerbitkan izin pertambangan kepada PT Grop Pijar (Bukti P-20).

14. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak mempertimbangkan sama sekali itikad buruk Termohon Kasasi dan adanya konflik kepentingan dalam diri Termohon Kasasi pada saat menerbitkan Surat KTUN/ Objek Sengketa (Bukti P-14). Padahal, berdasarkan bukti-bukti yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, maka terdapat relevansi antara itikad buruk Termohon Kasasi dan konflik kepentingan yang ada dalam diri Termohon Kasasi dengan perkara *a quo*.

Meskipun pemeriksaan pada tingkat Kasasi tidak memeriksa mengenai fakta, namun apabila *Judex Facti* Keliru menerapkan hukum pembuktian maka hal tersebut menjadi kewenangan tingkat Kasasi untuk mempertimbangkannya. Hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Dengan demikian, Putusan *Judex Facti* harus lah dibatalkan dan mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi.

III. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pembuktian (*Vide* Pasal 72 Ayat (3) UU PTUN) Mengenai Pemenuhan Kewajiban Teknis Administrasi Berupa Laporan Rencana Investasi



15. Majelis Hakim Agung Yang Mulia Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* di dalam Putusan PTUN dan Putusan Pengadilan Tinggi PTUN yang pada intinya menyatakan bahwa Surat KTUN/Objek Sengketa (Bukti P-14) telah diterbitkan secara tepat karena Pemohon Kasasi tidak melaksanakan kewajiban teknis administrasi yang berupa Laporan Rencana Investasi sebagaimana diwajibkan dalam IUP OP (Bukti P-4). Hal tersebut sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* di dalam Putusan PTUN halaman 68 dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN halaman 13 dan 15.
16. Pertimbangan *Judex Facti* di atas adalah pertimbangan yang salah dan keliru. Di dalam ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU PTUN bahwa putusan terhadap pokok gugatan hanya dapat dijatuhkan setelah dilakukan proses pembuktian secara tuntas. Berikut kami kutipkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU PTUN sebagai berikut:
- “Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas”
- Berdasarkan hal tersebut maka pembuktian dalam suatu perkara TUN wajib dilakukan secara tuntas dan menyeluruh. Artinya bukti-bukti yang diajukan haruslah diperhatikan setiap bukti-buktinya. Kelalaian memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang menyebabkan kelirunya putusan dijatuhkan maka akan menyebabkan batalnya putusan tersebut.
17. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah lalai dan tidak cermat dalam memeriksa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Kasasi karena selama proses pembuktian dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi sesungguhnya telah menyampaikan Laporan Rencana Investasi (Bukti P-23) kepada Termohon Kasasi melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur (Bukti P-9 dan Bukti P-10).
18. Laporan Rencana Investasi (Bukti P-23) yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi merupakan satu kesatuan dengan RKAB yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi melalui Surat Nomor 114/PT-BI/IX/2011 tanggal 12 September 2011 perihal: Penyerahan Dokumen yang berupa RKAB, JAMREK, dan RPT (Bukti P-9). Laporan Rencana Investasi tersebut terletak pada halaman 18 sampai dengan 19 RKAB (Bukti P-23).
19. Apabila *Judex Facti* melaksanakan pemeriksaan terhadap pembuktian dalam perkara *a quo* secara cermat dan teliti, maka *Judex Facti* akan menemukan bahwa Laporan Rencana Investasi tersebut berada di dalam



Bukti P-23 (RKAB) halaman 18 sampai dengan 19. Bukti *Judex Facti* sendiri telah mempertimbangkan di dalam Putusan PTUN halaman 68 sebagai berikut:

“....., terhadap kewajiban yang belum dipenuhi oleh PT. Berkala Internasional, berdasarkan bukti tertulis di persidangan Majelis Hakim (baca : *Judex Facti*) menemukan fakta bahwa mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Rencana Pasca Tambang, telah diserahkan oleh Penggugat (baca : Pemohon Kasasi) kepada Tergugat (baca : Termohon Kasasi), hal ini dapat dilihat pada Bukti P-9, P-23, P-24, dan P-25.”

20. Seandainya *Judex Facti* berkenan untuk memeriksa bukti RKAB (Bukti P-23) tersebut, maka *Judex Facti* akan menemukan di dalam halaman 18 sampai dengan 19 bahwa Laporan Rencana Investasi sudah diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi. Selain itu sesuai dengan keterangan Saksi Fery Niagara dan Saksi Usik di dalam persidangan dinyatakan bahwa mereka secara bersama-sama telah menyerahkan sendiri dokumen-dokumen tersebut kepada Termohon Kasasi (termasuk di dalam RKAB/Bukti P-23 halaman 18 sampai dengan 19 adalah Laporan Rencana Investasi).

Meskipun pemeriksaan pada tingkat Kasasi tidak memeriksa mengenai fakta, namun apabila *Judex Facti* Keliru menerapkan hukum pembuktian maka hal tersebut menjadi kewenangan tingkat Kasasi untuk mempertimbangkannya. Hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.

21. Berdasarkan hal tersebut diatas maka terlihat dengan jelas bahwa *Judex Facti* telah lalai menerapkan ketentuan hukum pembuktian vide Pasal 72 ayat (3) UU PTUN dalam perkara sengketa TUN *a quo*. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menilai kembali dan memperbaiki terhadap penilaian yang salah dari *Judex Facti* yang tercermin dalam pertimbangan-pertimbangannya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 932 K/Sip/1972 tanggal 12 Januari 1972 (Lampiran Kasasi – III), dengan kaidah hukum:

“Mahkamah Agung berwenang menilai kembali dan memperbaiki terhadap “penilaian yang salah” dari *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) mengenai apakah dalil/posita yang diajukan oleh salah satu pihak sudah terbukti atau tidak terbukti.”





Dengan demikian kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan membatalkan Putusan PTUN dan Putusan Pengadilan Tinggi PTUN dalam perkara *a quo* serta mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.

**IV. *Judex Facti* Keliru Menerapkan Hukum Dalam Mempertimbangkan Hubungan Hukum Kerjasama Antara Pemohon Kasasi Dengan Pihak Ketiga.**

22. Pemohon Kasasi dengan ini kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang keliru dari *Judex Facti* dalam Putusan PTUN dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN yang pada intinya keliru mempertimbangkan mengenai kerjasama yang ada antara Pemohon Kasasi dengan Pihak Ketiga.

Kekeliruan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut akan Pemohon Kasasi jabarkan sebagai berikut:

- *Judex Facti* Keliru mempertimbangkan Pemohon Kasasi telah mengalihkan IUP OP (Bukti P-4) kepada pihak lain tanpa diketahui oleh Termohon Kasasi (Putusan PTUN halaman 80 dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN halaman 15).
- *Judex Facti* Keliru menyatakan bahwa Pihak Ketiga tidak mendapatkan persetujuan untuk melakukan kerjasama dengan Pemohon Kasasi (Putusan PTUN halaman 74 dan 78 dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN halaman 16).
- *Judex Facti* Keliru mempertimbangkan bahwa Budi Siswanto bertindak dalam kapasitasnya selaku wakil dari Pemohon Kasasi dalam melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan lain berkenaan dengan IUP OP (Bukti P-4) (Putusan PTUN halaman 75 dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN halaman 16).
- *Judex Facti* Keliru mempertimbangkan mengenai down payment atau Down Payment/Royalti Fee atas kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan PT Bumi Barito Sakti *Resources* (Putusan PTUN halaman 78 dan 79 dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN halaman 17 dan 18).

23. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang keliru tersebut kemudian *Judex Facti* secara keliru menyimpulkan dan menjatuhkan putusannya bahwa tindakan Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat KTUN/ Objek Sengketa (Bukti P-14) sudah tepat dan benar.



Adapun kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut akan Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

a. *Judex Facti* Keliru Menerapkan Hukum Karena Mempertimbangkan Pemohon Kasasi Telah Mengalihkan IUP OP (Bukti P-4) Kepada Pihak Lain Tanpa Diketahui Oleh Termohon Kasasi (*Vide* Pasal 93 Ayat 1 UU Minerba Dan Diktum Ketiga IUP OP (Bukti P-4)).

24. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah mengalihkan IUP OP (Bukti P-4) kepada pihak lain dengan cara membuat perjanjian kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan pihak lain tersebut.

25. Sebagaimana terbukti dalam persidangan perkara *a quo* telah diperoleh fakta hukum bahwa dalam perjanjian kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan PT Risna Karya Wardhana Mandiri ("RKWM") tidak terjadi peralihan kepemilikan IUP OP (Bukti P-4) dari Pemohon Kasasi kepada RKWM. Hal ini sebagaimana dipertimbangkan sendiri oleh *Judex Facti* di dalam Putusan PTUN halaman 72 sebagai berikut :

"Menimbang bahwa dari perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Berkala Internasional dengan RKWM, setelah mempelajari tentang maksud dan tujuan kerjasama, lingkup kerjasama serta hak dan kewajiban para pihak, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap perjanjian kerjasama tersebut tidak secara tegas terjadi peralihan kepemilikan terhadap IUP yang dimiliki Penggugat kepada RKWM..."

26. Namun demikian, *Judex Facti* kemudian secara keliru dan mengada-ada menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat (di dalam Gugatannya poin 29 sampai dengan poin 34) mengakui sendiri bahwa Pemohon Kasasi telah memindahtangankan IUP OP (Bukti P-4) kepada RKWM (*vide* Putusan PTUN halaman 72). Berdasarkan pertimbangan yang keliru tersebut kemudian *Judex Facti* menyimpulkan bahwa benar Pemohon Kasasi/Penggugat telah memindahtangankan IUP OP (Bukti P-4) kepada pihak lain.

27. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas merupakan pertimbangan yang sumir dan keliru serta hanya berdasarkan asumsi semata tanpa melalui proses pembuktian yang tuntas. Perlu kami jelaskan bahwa Gugatan Pemohon Kasasi pada poin 29 sampai dengan poin 34 pada halaman 9 sampai dengan 10 adalah analisa hukum dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang



pertambahan *in casu* UU Minerba. Inti dari poin 29 sampai dengan poin 34 adalah Pemohon Kasasi mencoba untuk menguraikan pengaturan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikenai sanksi-sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat 1 dan ayat 2 UU Minerba.

28. Dalam ketentuan tersebut diatur tentang sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap tindakan-tindakan yang di larang dalam Pasal 151 ayat 1 UU Minerba. Dan terhadap tindakan pengalihan IUP kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UU Minerba tidak dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana Pasal 151 UU Minerba. Selain itu pada faktanya: memang Pemohon Kasasi tidak pernah mengalihkan IUP OP (Bukti P-4) pada pihak manapun.

29. Selanjutnya, alasan Pemohon Kasasi menguraikan dan menganalisa ketentuan Pasal 151 UU Minerba diatas adalah untuk menegaskan dalil Pemohon Kasasi bahwa pada saat Pejabat TUN menjatuhkan sanksi administrasi sepatutnya Pejabat TUN memberikan sanksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Yang harus dilakukan oleh Pejabat TUN tersebut dalam memberikan sanksi administrasi adalah menjatuhkan sanksinya secara berjenjang, yang dimulai dengan peringatan tertulis; kemudian sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan pada tingkat terakhir adalah sanksi pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU Minerba. Dan uraian tentang prosedur penjatuhan sanksi tersebut selanjutnya dikaitkan dengan tindakan Termohon Kasasi yang sama sekali tidak melakukan prosedur penjatuhan sanksi sebagaimana amanat Pasal 151 ayat (2) UU Minerba. Artinya, Termohon Kasasi langsung mencabut IUP OP (Bukti P-4) milik Pemohon Kasasi tanpa melalui prosedur administrasi yang benar.

Oleh karenanya, tidaklah tepat dan keliru jika *Judex Facti* menilai bahwa poin 29 sampai dengan poin 34 Gugatan Pemohon Kasasi adalah bentuk pengakuan secara tidak langsung dari Pemohon Kasasi.

30. Lebih lanjut, *Judex Facti* juga telah keliru mempertimbangkan adanya pemindahan IUP OP (Bukti P-4) dari Pemohon Kasasi kepada PT Bright Eight Star Resources, CV Linda Pratama, PT Bumi Barito Sakti Resources, PT Anugerah Tujuh Sejati.



31. Majelis Hakim Agung yang kami hormati dan muliakan, perjanjian antara RKWM dengan Pemohon Kasasi dan juga perjanjian kerjasama PT Bright Eight Star Resources, CV Linda Pratama, PT Bumi Barito Sakti Resources, PT Anugerah Tujuh Sejati yang kendatipun dibuat oleh orang yang tidak berwenang untuk mewakili Pemohon Kasasi namun ternyata perjanjian-perjanjian kerjasama tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan vide Pasal 104 UU Minerba Jo. Pasal 94 PP No. 23/2010 Jo. Pasal 36 PP No. 23/2010.
32. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas jelas bahwa peraturan perundang-undangan sendiri telah memberikan ruang kepada pemegang IUP Operasi Produksi *in casu* Pemohon Kasasi untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Sehingga hal ini semakin menegaskan bahwa perjanjian-perjanjian kerjasama yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal sebagaimana disebut di atas bukan merupakan kerjasama yang berdampak pada pengalihan IUP Operasi Produksi.
33. Pada kenyataannya, perjanjian-perjanjian kerjasama tersebut sama sekali tidak pernah terlaksana, yang berarti bahwa PT Bright Eight Star Resources, CV Linda Pratama, PT Bumi Barito Sakti Resources, PT Anugerah Tujuh Sejati sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan dan/atau pengolahan di wilayah konsesi milik IUP OP Pemohon Kasasi (Bukti P-4).
34. Meskipun pemeriksaan pada tingkat Kasasi tidak memeriksa mengenai fakta, namun apabila *Judex Facti* Keliru menerapkan hukum pembuktian maka hal tersebut menjadi kewenangan tingkat Kasasi untuk mempertimbangkannya. Hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.
- b. *Judex Facti* Keliru Menyatakan Bahwa Pihak Ketiga Tidak Mendapatkan Persetujuan Untuk Melakukan Kerjasama Dengan Pemohon Kasasi (Vide Pasal 102 Dan 103 Ayat (2) UU Minerba Jo. Pasal 37 Ayat (1) Huruf (C) Ayat (2) Huruf C dan Pasal 94 Ayat (1), (2), dan (3) PP No. 23/2010).
35. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar tidak terjadi misleading, dapat Pemohon Kasasi terangkan bahwa perjanjian kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan Pihak Ketiga dapat dibagi menjadi 2 bagian sebagai berikut :



1. Perjanjian-Perjanjian Pemohon Kasasi dengan PT Bright Eight Star Resources, CV Linda Pratama, PT Bumi Barito Sakti Resources, PT Anugerah Tujuh Sejati.
2. Perjanjian Antara Pemohon Kasasi Dengan RKWM, yang terdiri dari :
  - a. Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Eksklusif Pengembangan, Pengelolaan, Penambangan, Pemasaran Dan Penjualan Batubara ("Perjanjian Induk") (Bukti T-3).
  - b. Perjanjian Pinjam-Meminjam No. 16 ("Perjanjian Pinjam-Meminjam") (Bukti P-38).

Berdasarkan proses pembuktian di dalam persidangan bahwa sehubungan dengan adanya perjanjian-perjanjian tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Termohon Kasasi karena :

- |  |
|--|
| i. PT Bright Eight Star Resources, CV Linda Pratama, PT Bumi Barito Sakti Resources, PT Anugerah Tujuh Sejati melakukan perjanjian dengan pihak yang sama sekali tidak memiliki hak atas IUP OP Pemohon Kasasi (Bukti P-4). Sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban untuk melaporkan kerjasama tersebut kepada Termohon Kasasi. |
|--|

1. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung perkara *a quo*, bahwa Pemohon Kasasi baru mengetahui adanya kerjasama dengan PT Bright Eight Star Resources, CV Linda Pratama, PT. Bumi Barito Sakti Resources, PT Anugerah Tujuh Sejati pada saat Termohon Kasasi mengajukan bukti-bukti (Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7 dan Bukti T-20) terkait dengan kerjasama-kerjasama dimaksud pada pemeriksaan *Judex Facti* Tingkat Pertama.
2. Dalam hal mana pada pemeriksaan bukti-bukti tersebut jelas telah terbukti bahwa kerjasama dengan PT Bright Eight Star Resources, CV Linda Pratama, PT Bumi Barito Sakti Resources, PT Anugerah Tujuh Sejati dibuat dan ditandatangani oleh Budi Siswanto. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Pengadilan, Budi Siswanto hanyalah Direktur Cabang Pemohon Kasasi yang wewenangnya terbatas hanya dalam hal-hal tertentu seperti surat-menyurat dan mengurus perizinan-perizinan yang diperlukan Pemohon Kasasi, sebagaimana tercantum di dalam Surat Pengangkatan Budi Siswanto sebagai Direktur Cabang Pemohon Kasasi tertanggal 1 Desember 2006 yang disetujui dan diketahui oleh Sajan Naraindas Vaswani selaku Direktur Pemohon Kasasi dan Kishore Naraindas Vaswani selaku





Komisaris Pemohon Kasasi (Bukti Banding P-2). Dalam surat pengangkatan tersebut (Bukti Banding P-2) jelas bahwa Budi Siswanto sama sekali tidak berwenang untuk melakukan kerjasama yang sifatnya komersil dengan pihak ketiga, terlebih lagi perjanjian kerjasama yang membebankan kewajiban terhadap Pemohon Kasasi.

3. Tindakan pengurusan surat menyurat kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah merupakan wewenang dari Budi Siswanto, namun tidak dengan perbuatan hukum untuk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga adalah mutlak kewenangan dari Direktur dari Pemohon Kasasi berdasarkan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi (Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3) dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yaitu Sajan Naraindas Vaswani, sebagaimana yang kami kutip dibawah ini:

"Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar Pemohon Kasasi

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan..."

Pasal 98 ayat (1) UUPT

"Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan."

4. Hal ini sejalan pula dengan keterangan Saksi Ahli Prof. I Gde Pantja Astawa yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berwenang untuk mewakili perusahaan dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga adalah mengacu pada anggaran dasar dari perusahaan yang bersangkutan.
5. Dengan demikian sangat jelas bahwa perjanjian kerjasama dengan PT Bright Eight Star Resources, CV Linda Pratama, PT Bumi Barito Sakti Resources, PT Anugerah Tujuh Sejati dibuat oleh Budi Siswanto, yang *notabene* Oknum Pemohon Kasasi yang tidak memiliki wewenang untuk mewakili Pemohon Kasasi dalam membuat kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa:
  - Uang pembayaran dari PT Anugerah Tujuh Sejati ditransfer ke rekening atas nama Budi Siswanto pada Bank BNI Cabang Banjarbaru, Banjarmasin sebagaimana diungkapkan Saksi Agus di dalam persidangan perkara *a quo*. Padahal Pemohon Kasasi sebagai suatu perseroan memiliki rekening sendiri atas nama PT Berkala Internasional;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Bright Eight Star Resources, CV Linda Pratama, PT Bumi Barito Sakti Resources, PT Anugerah Tujuh Sejati yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Oknum Pemohon Kasasi in casu Budi Siswanto pada faktanya tidak dapat dan/atau tidak pernah sama sekali melakukan penambangan, pengangkutan, pengolahan di wilayah konsesi Pemohon Kasasi;
- Pemohon Kasasi tidak menikmati keuntungan bisnis dari adanya kerjasama tersebut. Hal ini didukung dengan keterangan Saksi Fery Niagara dan Saksi Usik di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dana dari pihak ketiga sebagai akibat dari perjanjian kerjasama tersebut di transfer kepada rekening pribadi Budi Siswanto dan tidak pernah kepada rekening Pemohon Kasasi.

Dengan demikian semakin jelas bahwa Budi Siswanto telah:

- a. Melakukan perbuatan hukum tanpa wewenang, sehingga tidak dapat dikategorikan mewakili Perseroran (*in casu* Pemohon Kasasi). Maka dari itu, apapun yang disepakati oleh Budi Siswanto yang berada diluar wewengangnya merupakan tanggung jawab beliau sebagai pribadi dan tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi.
  - b. Melakukan perbuatan dengan itikad buruk, yang mana Perseroan (*in casu* Pemohon Kasasi) dimanfaatkan untuk meraih keuntungan materi atau lebih tepatnya Budi Siswanto telah memperkaya diri tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi.
6. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa sangat tidak logis apabila kerjasama-kerjasama tersebut dianggap dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan PT Bright Eight Star Resources, CV Linda Pratama, PT Bumi Barito Sakti Resources, PT Anugerah Tujuh Sejati, karena secara nyata jelas bahwa PT. Bright Eight Star Resources, CV Linda Pratama, PT Bumi Barito Sakti Resources, PT Anugerah Tujuh Sejati telah menutup perjanjian dengan orang yang sama sekali tidak memiliki hak atas IUP OP Pemohon Kasasi (Bukti P-4). Oleh karena demikian maka Pemohon Kasasi juga tidak memiliki kewajiban untuk melapor kepada Termohon Kasasi mengenai kerjasama tersebut.
7. Meskipun pemeriksaan pada tingkat Kasasi tidak memeriksa mengenai fakta, namun apabila *Judex Facti* Keliru menerapkan hukum pembuktian maka hal tersebut menjadi kewenangan tingkat Kasasi untuk

Halaman 45 dari 49 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkannya. Hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.

ii. Pemohon Kasasi dengan RKWM secara diam-diam telah sepakat untuk membatalkan Perjanjian Induk (Bukti T-3) dengan cara tidak melaksanakan perjanjian dimaksud. Sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban untuk melaporkan kerjasama tersebut kepada Termohon Kasasi.

8. Majelis Hakim Agung yang kami hormati, *Judex Facti* telah keliru dalam menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi telah mengalihkan hak kepemilikannya terhadap IUP OP yang dimiliki Pemohon Kasasi (Bukti P-4) kepada RKWM. Perlu kami jelaskan sebelumnya bahwa RKWM adalah perusahaan yang merupakan afiliasi dari PT Dayaindo Resources Internasional, Tbk ("Dayaindo Group"). Selain RKWM, Dayaindo Group juga memiliki afiliasi lainnya yaitu PT Manhattan Investama.

9. Sesungguhnya Perjanjian Induk (Bukti T-3) tersebut bukan untuk mengalihkan izin pertambangan, tetapi kesepakatan antara para pihak seandainya Pemohon Kasasi hendak mengalihkan izin pertambangannya, maka Pemohon Kasasi akan memprioritaskan pengalihan tersebut pada RKWM. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Induk (Bukti T-3), disebutkan bahwa:

Pasal 4.1 huruf (f)

"Dalam hal Berkala bermaksud untuk melepaskan/menjual KP, maka Berkala wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari RKWM, dimana tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari RKWM, Berkala tidak dapat melakukan melepaskan/mengalihkan/menjual KP, dan Berkala wajib memberikan hak yang pertama/didahulukan kepada RKWM untuk mengambilalih dan/atau membeli KP milik Berkala."

Pasal 4.2 huruf (h)

"Dalam hal Berkala bermaksud untuk melepaskan/mengalihkan/menjual KP, maka RKWM mempunyai hak yang pertama atau didahulukan untuk mengambilalih dan/atau membeli KP milik Berkala"

10. Hingga saat ini Pemohon Kasasi tidak pernah berniat ataupun melaksanakan pengalihan izin pertambangan tersebut kepada pihak manapun dan hal ini pun dipahami oleh RKWM. Oleh karenanya Pemohon Kasasi dan RKWM sama-sama telah mengetahui bahwa Perjanjian Induk (Bukti T-3) ini pun tidak dapat dilaksanakan atau tidak akan pernah



terlaksana. Hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Sudiro Andi Wiguno, yang menyatakan sampai saat ini Perjanjian Induk (Bukti T-3) tersebut tidak pernah dilaksanakan.

11. Dengan demikian, Pemohon Kasasi dan RKWM secara diam-diam telah membatalkan Perjanjian Induk (Bukti T-3) dimaksud karena baik Pemohon Kasasi dan RKWM telah melepaskan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Perjanjian Induk (Bukti T-3) dengan cara tidak melaksanakan sama sekali Perjanjian Induk (Bukti T-3) dan terhadap hal ini para pihak telah sama-sama mengetahuinya.
12. Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, bahwa sesungguhnya kerjasama yang terjadi adalah perihal pinjam meminjam antara Pemohon Kasasi dengan Dayaindo Group melalui afiliasinya yaitu PT Manhattan Investama, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pinjam Meminjam No. 16 Tanggal 29 Juli 2009, yang dibuat oleh Notaris Eddy F Sarapung SH, MH antara Pemohon Kasasi dengan PT Manhattan Investama (Bukti P-38). Hal ini juga didukung dengan keterangan Saksi Sudiro Andi Wiguno yang menerangkan bahwa kerjasama yang terjadi hanyalah terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam (Bukti P-38).
13. Oleh karenanya, berdasarkan bukti Perjanjian Induk (Bukti T-3) dan Perjanjian Pinjam-Meminjam (Bukti P-38) serta keterangan Saksi Sudiro Andi Wiguno maka telah menjadi jelas bahwa:
  - a. tidak pernah terjadi suatu pengalihan IUP dari Pemohon Kasasi kepada pihak manapun;
  - b. yang terjadi hanya pinjam meminjam.
14. Oleh karena yang terjadi adalah perjanjian pinjam meminjam, maka Pemohon Kasasi maupun RKWM tidak memiliki kewajiban untuk melapor kepada Termohon kasasi sebagaimana diwajibkan dalam (vide pasal 102 dan 103 ayat (2) UU Minerba jo. pasal 37 ayat (1) huruf (c) ayat (2) huruf c dan pasal 94 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 23/2010).

Meskipun pemeriksaan pada tingkat Kasasi tidak memeriksa mengenai fakta, namun apabila *Judex Facti* Keliru menerapkan hukum pembuktian maka hal tersebut menjadi kewenangan tingkat Kasasi untuk mempertimbangkannya. Hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.

  - c. *Judex Facti* Keliru Mempertimbangkan Mengenai Down Payment/Royalti Fee Atas Kerja Sama Antara Pemohon Kasasi Dengan PT Bumi Barito Sakti



Resources (Vide Pasal 36 Huruf A, B, C Jo. Pasal 94 Ayat (1) PP No. 23/2010).

15. Selanjutnya, *Judex Facti* juga telah keliru dalam menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pengalihan IUP OP miliknya kepada PT Bumi Barito sakti Resources berdasarkan down payment/royalty fee yang diterima oleh Pemohon Kasasi.
16. Pertimbangan di atas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam memahami ketentuan Pasal 36 huruf a, b, c Jo. Pasal 94 ayat (1) PP No. 23/2010. Adapun ruang lingkup pengaturan ketentuan dimaksud adalah mengenai mekanisme dan persyaratan pihak lain yang akan bekerjasama dengan pihak pemegang IUP Operasi Produksi. Oleh karenanya, ruang lingkup pengaturan Pasal 36 huruf a, b, c PP No. 23/2010 Jo. Pasal 94 ayat (1) PP No. 23/2010 tidak termasuk dalam hal-hal mengenai adanya keharusan atau larangan pembayaran down payment/royalti fee dari pihak lain (in casu PT Bumi Barito sakti Resources) kepada pihak pemegang IUP Operasi Produksi (in casu Pemohon Kasasi) karena pada dasarnya pengaturan pasal dimaksud tidak mempermasalahkan mengenai hal-hal teknis seperti pembayaran down payment/royalti fee.
17. Lebih lanjut, Bukti T-7 yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* di atas adalah bukti fotokopi dari fotokopi yang mana asli bukti dimaksud sama sekali tidak pernah diperlihatkan di muka persidangan, selain itu juga terhadap bukti dimaksud tidak pernah dilakukan klarifikasi dari pihak PT Bumi Barito Sakti Resources selaku pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut. Oleh karenanya, fakta hukum yang menyatakan bahwa PT Bumi Barito Sakti Resources melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemohon Kasasi masih diragukan kebenarannya dan seharusnya tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama. Justru fakta hukum yang benar adalah bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Bumi Barito Sakti Resources.  
Meskipun pemeriksaan pada tingkat Kasasi tidak memeriksa mengenai fakta, namun apabila *Judex Facti* Keliru menerapkan hukum pembuktian maka hal tersebut menjadi kewenangan tingkat Kasasi untuk mempertimbangkannya. Hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.
- V. *Judex Facti* Lalai Karena Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Dalil Pemohon Kasasi Mengenai Pelanggaran Asas Proporsionalitas Dan Asas





Profesionalitas Yang Dilakukan Oleh Termohon Kasasi Karena Termohon Kasasi Telah Melampaui Kewenangannya Dalam Menerbitkan Surat KTUN/ Objek Sengketa (Bukti P-14) Yaitu Memerintahkan Pemohon Kasasi Untuk Melakukan Likuidasi.

18. Majelis Hakim Agung Yang Mulia, di dalam diktum ke-4 (empat) Surat KTUN/ Objek Sengketa (Bukti P-14) Termohon Kasasi secara semena-mena dan melakukan mal-administrasi dengan memerintahkan Pemohon Kasasi untuk melakukan likuidasi.

19. Sebagaimana diketahui bahwa likuidasi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan setelah pembubaran perseroan terbatas. Hal ini sebagaimana diatur dalam UUPT, dan oleh karenanya masuk dalam ranah hukum perseroan terbatas, bukan dalam ranah hukum tata usaha negara, sehingga Termohon Kasasi tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk memerintahkan Pemohon Kasasi untuk melakukan likuidasi.

20. Namun demikian, mengacu pada diktum ke-4 (empat) Surat KTUN/ Objek Sengketa (Bukti P-14) ternyata telah jelas dan tegas bahwa Termohon Kasasi telah menggunakan kewenangan yang pada diri-nya dengan melakukan tindakan arogansi terhadap Pemohon Kasasi. Tindakan Termohon Kasasi ini merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan dari Pejabat TUN in casu Termohon Kasasi dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas Profesionalitas dan asas Proporsionalitas. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Ahli Prof. I Gde Pantja Astawa yang diajukan dalam persidangan, yang menyatakan:

“bahwa dalam hal seorang Pejabat TUN mengatur mengenai persoalan likuidasi yang terdapat dalam suatu Obyek Sengketa (Bukti P-14) maka Pejabat TUN tersebut telah melakukan *ultra vires*, di mana hal tersebut bukan merupakan bagian dari kewenangan yang bersangkutan (Bukti Banding P-1).”

21. Dengan adanya kesesuaian antara alat bukti Surat KTUN/ Objek Sengketa (Bukti T-14) dan keterangan ahli, maka telah jelas bahwa Putusan *Judex Facti* telah keliru dengan tidak mempertimbangkan adanya perintah likuidasi sebagai bentuk pelanggaran Termohon Kasasi terhadap asas Profesionalitas dan asas Proporsionalitas. Padahal, jelas perintah likuidasi tertuang dalam diktum ke-4 (empat) Surat KTUN/ Objek Sengketa (Bukti T-14) sehingga masih memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.



22. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mempertimbangkan mengenai perintah likuidasi ini sebagai bentuk pelanggaran Termohon Kasasi yang telah melampaui kewenangannya dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas Proporsionalitas dan asas Profesionalitas.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 348 Tahun 2011 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batubara atas nama PT. Berkala Internasional tertanggal 25 Oktober 2011 diterbitkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT. BERKALA INTERNASIONAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BERKALA INTERNASIONAL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.  
M.H.  
ttd./Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./Sumartanto, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP. : 220000754**

Halaman 51 dari 49 halaman. Putusan Nomor 78 K/TUN/2013